

SP2DK sebagai sarana komunikasi antara Wajib Pajak dan Fiskus



Suryani ⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara*

*Corresponding author.

E-mail addresses: suryani@fe.untar.ac.id (Suryani)

	Abstract
Keywords: SP2DK, Taxpayer.	Purpose: This study aims to explain that SP2DK is an important part of tax administration supervision efforts that provides taxpayers with the opportunity to explain and make corrections if necessary.
Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.	Research Design and Methodology: The author began the identification process related to SP2DK by selecting relevant tax journals and books on cases and fields of knowledge that included several articles and research in Indonesia.
Copyright © 2023 Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi All rights reserved.	Findings and Discussion: Main Objectives of SP2DK: (1) Early Supervision Tool: SP2DK functions as the earliest supervisory effort which is preventive and persuasive in nature. (2) Encouraging Voluntary Compliance: Encouraging Taxpayers to conduct a re-evaluation (self-review) of the Tax Return (SPT) that has been submitted and, if necessary, make corrections to the SPT and pay off the remaining tax payments owed. (3) Testing Material Compliance: This clarification aims to test the material accuracy of SPT reporting, for example through data equalization between the Taxpayer's financial report and third-party data held by the tax authorities.
	Implications: This study emphasizes the need for SP2DK is an important part of tax administration supervision efforts that provides opportunities for Taxpayers.

Pendahuluan

Penerimaan pajak menjadi penerimaan yang paling besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka pengoptimalan dalam realisasi penerimaan pajak sangat diharapkan, agar Indonesia menjadi negara yang benar-benar mandiri dalam membiayai roda pemerintahannya. Tema dalam APBN tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”, sebab pemerintah masih melakukan penguatan kinerja ekonomi domestik maka dalam APBN 2021 memerlukan kebijakan fiskal countercyclical untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional ditengah pandemi covid-19 saat ini yang masih berlanjut (Desi et al., 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang harus diperhatikan mengingat besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Strategis dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer terkait kegiatan pengawasan kepatuhan. Kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Strategis, antara lain, analisis laporan keuangan, penerbitan SP2DK, melaksanakan kunjungan (*visit*), penerbitan surat teguran, penerbitan surat tagihan pajak, dan penggunaan aplikasi Approweb. Langkah-langkah meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak berupa sosialisasi perpajakan secara masif, integrasi data perpajakan, dan pelaksanaan program pengawasan khusus dilakukan untuk menghadapi kendala dan tantangan serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Fanuel & Irwan, 2021)

Sering kali kita mendengar dikalangan masyarakat bahwa mereka mendapatkan surat cinta dari kantor pajak. Respon Masyarakat terhadap surat cinta tersebut bervariasi, ada yang biasa saja, ada yang Santai tinggal jawab surat cintanya, ada yang merasa takut, ada yang panik dan sebagainya. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan surat cinta tersebut ?

Surat Cinta itu hanyalah sebutan untuk **Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)**. Pengertian dari SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan P2DK. Seringkali, surat ini disalahartikan sebagai awal dari pemeriksaan pajak, padahal SP2DK merupakan kesempatan bagi WP untuk memberikan klarifikasi secara sukarela sebelum adanya tindakan penegakan hukum perpajakan yang lebih. SP2DK berbeda dengan Surat Imbauan atau Surat Teguran. Surat Teguran/Imbauan lebih berfokus pada penagihan atau peringatan administrasi terdapat konsekuensi hukumnya, sedangkan SP2DK adalah mekanisme pengawasan/klarifikasi sebelum penilaian/pemeriksaan.

Seiring dengan dinamika perkembangan yang terjadi perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan penyempurnaan atas proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Penyempurnaan itu diarahkan pada proses bisnis pengawasan, pengakomodasian, perkembangan teknologi informasi dan penyelarasan dengan proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak Lainnya antara lain pemeriksaan, intelijen, dan penegakan hukum.

Proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan pendekatan *end-to-end*, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemantauan dan evaluasi pengawasan, untuk memberikan suatu pendekatan yang komprehensif dalam rangka mewujudkan kepatuhan Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak yang optimal.

Alasan dikeluarkannya aturan SP2DK antara lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak, menghindari kesalahpahaman atas data/keterangan yang dimiliki kantor pajak, mengoptimalkan pengawasan yang lebih efektif kepada Wajib Pajak, meningkatkan efisiensi terhadap waktu dan biaya dan menghindari risiko kesalahan dalam pelaporan pajak.

Pengertian dan Ruang Lingkup SP2DK. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak. SP2DK berfungsi untuk meminta klarifikasi, data tambahan, atau konfirmasi atas informasi yang menunjukkan adanya perbedaan atau indikasi ketidakpatuhan dalam pelaporan perpajakan.

Ruang lingkup SP2DK meliputi permintaan penjelasan atas data pemicu (misalnya data pihak ketiga, laporan keuangan, transaksi tertentu), permintaan bukti pendukung, atau konfirmasi atas posisi pajak tertentu.

Tujuan Utama SP2DK: (1) **Sarana Pengawasan Dini:** SP2DK berfungsi sebagai upaya pengawasan paling awal yang bersifat preventif dan persuasif. (2) **Mendorong Kepatuhan Sukarela:** Mendorong Wajib Pajak untuk melakukan **penilaian kembali** (*self-review*) atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan dan, jika perlu, melakukan **Pembetulan SPT** serta melunasi kekurangan pembayaran pajak terutang. (3) **Menguji Kepatuhan Material:** Klarifikasi ini bertujuan menguji kebenaran material pelaporan SPT, misalnya melalui **ekualisasi** data antara laporan keuangan Wajib Pajak dengan data pihak ketiga yang dimiliki fiskus.

Alat pengawasan administratif yang memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk:

- Menjelaskan perbedaan data yang ditemukan oleh DJP;
- Memperbaiki/ membetulkan SPT yang keliru;
- Membuktikan kepatuhan melalui dokumen pendukung;
- Menghindari langkah penegakan yang lebih jauh seperti pemeriksaan pajak jika penjelasan memadai.

Dengan demikian, SP2DK berperan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi administrasi perpajakan dan perlindungan hak Wajib Pajak.

Kajian Teori

Wajib Pajak yaitu badan atau orang pribadi yang ditentukan oleh aturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Suandy, 2002). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020, Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Wajib Pajak Strategis. Wajib Pajak dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau tolok ukur lainnya yang terdaftar di KPP Pratama dan seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib

Pajak Besar, dan KPP Madya. (2). Wajib Pajak Lainnya. Wajib Pajak pada KPP Pratama selain Wajib Pajak Strategis, baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP.

Dasar hukum penerbitan SP2DK

Dokumen ini merujuk dan menyertakan ringkasan beberapa peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan SP2DK, antara lain:

- Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). (Lihat UU terkait untuk perubahan dan konsolidasi terbaru.)
- Surat Edaran Dirjen Pajak tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak – SE-05/PJ/2022 (pedoman teknis penerbitan SP2DK dan tindak lanjutnya).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak (contoh: PER-01.PJ.2019) yang memuat definisi dan tata laksana pengawasan, termasuk istilah SP2DK.
- Peraturan Menteri Keuangan yang relevan terkait tata cara pemeriksaan dan penagihan (mis. PMK yang mengatur pemeriksaan atau penagihan sebagaimana berlaku saat ini).

Beberapa Jenis SP2DK

SP2DK dapat dibedakan menurut urgensi dan sifat data yang diminta, misalnya:

- SP2DK biasa: untuk klarifikasi data umum (jangka waktu tanggapan lebih panjang, mis. 14 hari kerja);
- SP2DK atas data konkret: permintaan penjelasan atas bukti atau data yang spesifik (jangka waktu singkat, mis. 7 hari kerja);
- SP2DK dalam rangka kunjungan/visit: diikuti permintaan kehadiran atau kunjungan lapangan.

Prosedur Penerbitan SP2DK oleh Direktorat Jenderal Pajak

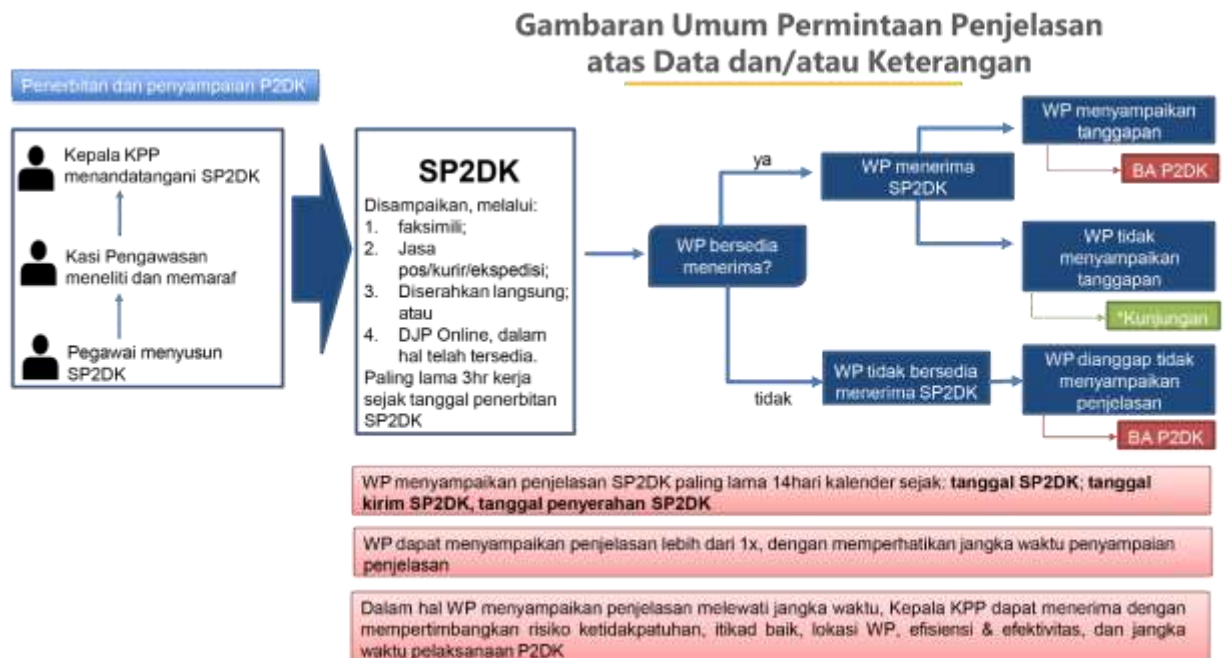
Tahapan umum penerbitan SP2DK:

1. Pengumpulan data dan analisis awal oleh unit pengawasan atau sistem (core tax);
 2. Penentuan data pemicu dan risiko ketidakpatuhan;
 3. Penerbitan SP2DK oleh Kepala KPP atau pejabat berwenang;
 4. Pengiriman kepada Wajib Pajak melalui alamat terdaftar atau saluran elektronik;
 5. Pencatatan jangka waktu tanggapan;
- Evaluasi tanggapan dan tindak lanjut (dinilai cukup / perlu pembetulan / diajukan pemeriksaan).

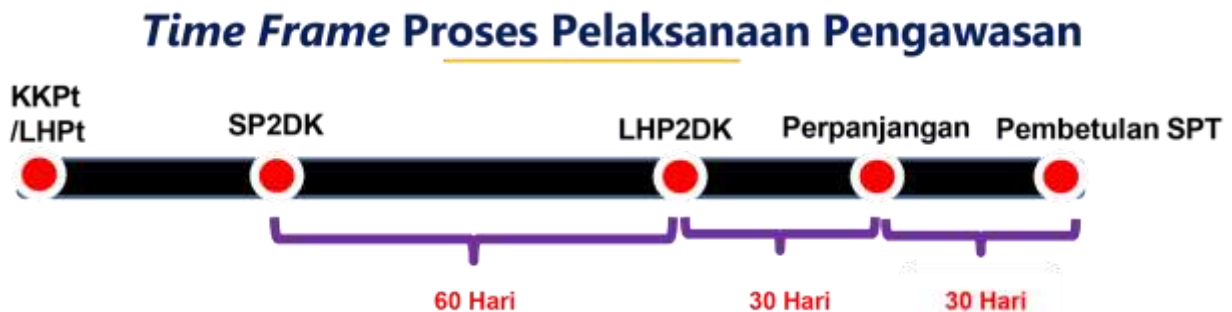
Desain dan Metodologi Penelitian

Literature review merupakan sebuah metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa tinjauan para ahli yang tertulis dalam teks karya ilmiah maupun buku, serta peraturan yang dibuat pemerintah (Hannah, 2019).

Penulis mengawali proses identifikasi yang berkaitan dengan SP2DK dengan cara memilih jurnal-jurnal serta buku perpajakan yang relevan mengenai kasus dan bidang pengetahuan yang mencakup beberapa artikel dan penelitian di Indonesia. Mengacu pada metode literature review memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penerbitan dan penerimaan SP2DK di Indonesia yang berkaitan dengan pengawasan pajak. Selain itu, penulis tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana penelitian tentang faktor penyebab apa saja yang mempengaruhi penerbitan dan penerimaan SP2DK wajib pajak serta pengaruhnya dalam pencatatan laporan keuangan. Metode observasi langsung di PT Tri Pura Indah Persada juga dilakukan untuk mendukung analisis penelitian ini. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman dan hasil penelitian yang berkaitan dengan fenomena tersebut.



Gambar 1. Gambaran Umum Permintaan Data atau Keterangan



Gambar 2. Proses Alur Pelaksanaan Pengawasan

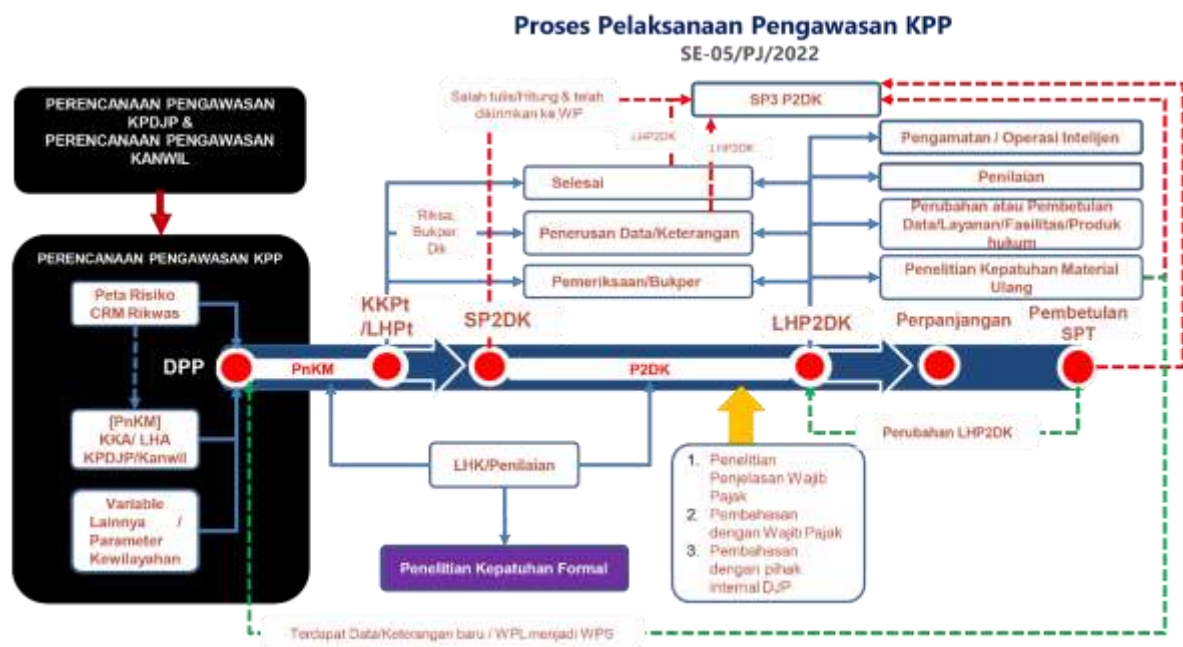
Kewajiban dan Hak Wajib Pajak saat Menerima SP2DK

Kewajiban:

- Menanggapi SP2DK dalam jangka waktu yang ditentukan;
- Menyampaikan dokumen pendukung yang relevan;
- Menjaga komunikasi dengan pejabat DJP yang menangani kasus.

Hak Wajib Pajak:

- Meminta penjelasan tertulis mengenai ruang lingkup permintaan;
- Mengajukan pembetulan SPT tanpa dikenakan sanksi jika masih dalam jangka waktu koreksi yang diizinkan;
- Mendampingi oleh konsultan pajak atau kuasa hukum saat berkomunikasi dengan DJP.



Gambar 3. Gambar Pelaksanaan Pengawasan KPP

Batas Waktu dan Bentuk Tanggapan yang Diterima

Batas waktu tanggapan yang umum dipraktikkan:

- SP2DK umum: paling lama 14 hari kerja sejak tanggal diterima;
Jangka waktu standar untuk menanggapi SP2DK adalah **14 hari kalender** sejak surat dikirim atau disampaikan langsung kepada Wajib Pajak. Namun, untuk SP2DK terkait data konkret tertentu, jangka waktunya dapat lebih singkat.
- SP2DK atas data konkret: biasanya lebih singkat, misalnya 7 hari kerja.

Diskusi

SP2DK dinyatakan efektif jika wajib pajak bersedia memberikan klarifikasi atas dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan seperti yang tercantum dalam isi surat SP2DK yang dikirimkan untuk wajib pajak. Wajib Pajak harus membayar atau memenuhi kewajibannya tersebut jika dugaan tersebut benar. Barulah SP2DK tersebut dinyatakan efektif karena wajib pajak telah memenuhi kewajibannya.

SP2DK juga dapat dikatakan tidak efektif apabila SP2DK dinyatakan tidak efektif apabila surat yang dikirim tidak sampai ditangan wajib pajak, dengan berbagai macam kendala. Contohnya jika SP2DK diabaikan atau tidak ada respon, baik seraca tulisan ataupun secara langsung. Oleh karena ini *Account Representative* akan melakukan *visit* ke tempat wajib pajak tersebut. Jika wajib pajak tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya. Maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh seksi penagihan, dan jika wajib pajak tetap tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Setelah melihat persebaran penerbitan SP2DK dan nilai realisasi dapat dikatakan kurang efektif. Kurang efektif dalam arti ada sebagian wajib kualitas SP2DK yang baik akan mengurangi *cost of taxation* kedua belah pihak, baik *compliance cost* dari sisi wajib pajak dan *administrative cost* dari sisi fiskus. Dengan demikian, akan tercapai *mutual trust* yang menghasilkan penguatan untuk otoritas perpajakan.

Bentuk tanggapan dalam menjawab SP2DK dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. **Secara Tertulis:** Menyampaikan surat balasan resmi kepada Kepala KPP yang berisi penjelasan, sanggahan, atau pengakuan, disertai **bukti dan dokumen pendukung** yang valid.
2. **Tatap Muka Langsung:** Wajib Pajak (atau kuasa/wakilnya) datang ke KPP untuk berdiskusi dengan **Account Representative (AR)** atau Tim Pengawasan Perpajakan.
Jika Wajib Pajak saat waktu tatap muka langsung berhalangan hadir , dapat memberitahukan kepada AR untuk meminta jadwal ulang pertemuan dengan menjelaskan alasan-alasan nya.
3. **Tatap Muka Melalui Media Audio Visual:** Penjelasan dapat disampaikan melalui konferensi video.

Cara Wajib Pajak dalam merespon SP2DK sebagai berikut (Prasetyo, et al., 2020):

1. Dapat berupa mengakui adanya kekeliruan dan melakukan pembetulan SPT Masa maupun SPT Tahunan
2. Memberikan penjelasan data sebagai bantahan atas point yang ada dalam SP2DK
3. Melakukan komunikasi dengan AR untuk meminta penjelasan tambahan selain data yang sudah ada dalam SP2DK .

(Foruq, 2018). Hasil dari pertemuan tatap muka harus dituangkan dalam **Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan (BAPP)** yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan petugas pajak. Setelah menerima tanggapan, KPP akan membuat **Laporan Hasil Permintaan**

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Kesimpulan dalam LHP2DK ini akan menentukan langkah berikutnya oleh DJP:

Jika tanggapan Wajib Pajak memadai dan dapat menjelaskan perbedaan, maka kasus dapat ditutup tanpa tindakan lanjut. Namun, apabila tanggapan tidak memadai atau tidak diberikan, DJP berwenang menindaklanjuti dengan:

- Pengawasan penyampaian/pembetulan SPT;
- Pengusulan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan berdasarkan data konkret;
- Pada kondisi berat, dapat berlanjut ke tindakan penagihan atau bahkan penyidikan jika ditemukan indikasi pidana perpajakan.

Sepuluh Strategi Praktis merespon tanggapan SP2DK antara lain:

1. Tetap tenang, ingatlah bahwa SP2DK hanyalah proses pengawasan yang umum.
2. Baca SP2DK dengan teliti: catat data pemicu, dokumen yang diminta, dan jangka waktu
3. Jika SP2DK ada yang kurang jelaskan, silahkan ditanyakan kepada AR
4. Pahami kewajiban perpajakan dan hak-hak Wajib Pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan
5. Susun narasi penjelasan yang sistematis: identifikasi masalah, jelaskan fakta, dan lampirkan bukti serta kertas kerja nya
6. Ajukan tanggapan melalui saluran yang ditentukan (surat resmi atau elektronik) dengan tepat waktu
7. Simpan bukti pengiriman/tanda terima
8. Terbuka terhadap permintaan kunjungan atau responsive terhdp undangan diskusi atau pembahasan
9. Dokumentasikan setiap pembahasan pada berita acara
10. Membangun *trust* (rasa saling percaya) dalam mencari solusi terbaik.

Checklist Dokumen Pendukung untuk Menanggapi SP2DK

- Salinan SPT terkait (tahun/masa yang diminta)
- Buku besar / buku pembantu
- Faktur Pajak (masuk/keluar)
- Bukti pembayaran (bank, kas)
- Kontrak/Perjanjian
- Nota / Invoice
- Slip gaji dan bukti potong (untuk PPh 21)
- Dokumen impor/ekspor (Pabean)
- Dokumen pihak ketiga yang relevan

Rekomendasi bagi Wajib Pajak dalam menjawab SP2DK antara lain :

- Tingkatkan dokumentasi internal dan rekonsiliasi dengan pihak ketiga
- Terapkan prosedur review Surat Pemberitahuan (SPT) secara periodik
- Gunakan jasa konsultan pajak saat terjadi perbedaan data signifikan
- Responsif terhadap komunikasi DJP

Kesimpulan

SP2DK adalah bagian penting dari upaya pengawasan administrasi perpajakan yang memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menjelaskan dan melakukan pembetulan jika diperlukan. Tidak perlu takut dan khawatir dalam merespon SP2DK. (Yunisha et al., 2025) Respons yang tepat dan dokumentasi lengkap akan membantu Wajib Pajak menyelesaikan SP2DK tanpa harus menghadapi pemeriksaan atau sanksi yang lebih berat. Pastikan anda menerima SP3P2DK sebagai bukti bahwa proses P2DK telah selesai dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Desy Srinuryani Setiawan; Candradewini Candradewini; Imanudin Kudus. (2024). Efektivitas Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*. 16 (1), 59 - 68
- Fanuel Felix Christian & Irwan Aribowo. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Pajak Indonesia*. 5 (2), 102-107. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Foruq. M. (2018). Hukum pajak di Indonesia (suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan). Jakarta: Kencana.
- Hannah Snyder. (2019). Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines. *Journal of Business Research*. 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(1), 34- 39.
- SE-05/PJ/2022 (pedoman pengawasan dan tata cara SP2DK termasuk jangka waktu tanggapan dan kategori SP2DK);
- Suandy, E. (2002). HUKUM PAJAK (Ed. 2). Salemba Empat: Salemba empat.
- UU KUP (pasal-pasal yang mengatur kewajiban pembetulan, pemeriksaan, jangka waktu penagihan);
- Yunisha Kurnia Akbar, Hafifah Nasution, Dwi Kismayanti Respati. (2025). Analisis Efektivitas Penerbitan Sp2dk Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Depok Cimanggis. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 6, (2) 312-321.